

## **PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MUSIK DI LUAR PENGADILAN**

**I Gde Ardi Suarbawa, Anak Agung Laksmi Dewi,  
Ni Made Puspasutari Ujianti**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[Ardisuarbawa197@gmail.com](mailto:Ardisuarbawa197@gmail.com) , [Laksmiidewi29@gmail.com](mailto:Laksmiidewi29@gmail.com) ,  
[Puspa.niwapong@gmail.com](mailto:Puspa.niwapong@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan hak cipta terkait dengan cover version musik dan mengeksplorasi proses penyelesaian sengketa yang berkaitan. Suatu karya dalam mendapatkan suatu legalitas atas kepemilikan ciptaan perlu suatu tindakan pencatatan pada lembaga terkait terhadap hasil karya yang diciptakan sehingga dengan itu bisa memperoleh hak cipta. Pada saat ini permasalahan yang sering muncul yakni pada hak cipta kepemilikan musik yang sering dilakukan cover pada musik tersebut. Dari hal ini munculah beberapa rumusan masalah antara lain bagaimana bentuk pelanggaran cover version atas musik dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hak cipta terkait cover version atas musik. Penulisan menerapkan penelitian Normatif. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang berkonsentrasi pada dokumen hukum, aturan, prinsip, dan teori yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode normatif dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur hak cipta dalam hal cover version dan hak cipta musik. Ini terutama berlaku untuk interpretasi dan perlindungan hak cipta terhadap karya musik yang diaransemen ulang. Dalam hal melakukan cover pada karya cipta yang dapat kita kategorikan setidaknya memerlukan izin daripada pencipta musik atau lagu tersebut, sehingga cover version yang dilakukan dalam hal ini tentu saja melanggar keberadaan hak cipta musik. Dikarenakan dalam hal ini sudah bertentangan dengan keberadaan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan adanya unsur pelanggaran terhadap hak cipta tentu saja dapat disangkakan terkait atas pelanggaran hak cipta, dimana hak cipta tersebut saat ini menjadi bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Cover Version, Lagu

### **Abstract**

*The purpose of this study is to examine copyright concerns pertaining to music cover versions and the associated dispute resolution procedure. A work in obtaining a legality of ownership of the creation needs an act of recording on the relevant institutions against the work created so that it can obtain copyright. At this time the problem that often arises is the copyright ownership of music that is often done cover on the music. From this, there are several problem formulations, among others, such as the form of infringement of the cover version of the music and how the process of resolving copyright disputes related to the cover version of the music. Writing applies normative research. Normative research is a research method that concentrates on legal documents, rules, principles and theories related to the research subject. Normative methods can be used to understand the legal framework that regulates copyright in terms of cover versions and music copyright. This is especially true for the interpretation and copyright protection of rearranged musical works. In terms of doing a cover on copyrighted works that we can categorize at least require permission from the creator of the music or song, so that the cover version done in this case certainly violates the existence of copyrighted music. Because in this case it is contrary to the existence of article 23 paragraphs (2) of Act No. 28 Year 2014. So, any action taken with an element of infringement of copyright can of course be charged with copyright infringement, where copyright is currently part of Intellectual Property Rights.*

**Keywords:** Copyright, Cover Version, Song

## I. PENDAHULUAN

Industri musik telah mengalami peningkatan kompleksitas dan tantangan dalam hal hak cipta, terutama seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi digital. Era digital memengaruhi cara musik diproduksi, didistribusikan, dan diakses, yang menimbulkan tantangan baru terhadap kerangka hukum hak cipta yang sudah ada. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hak cipta dalam konteks musik di era digital untuk memahami konflik dan tren terbaru dalam hak cipta musik. Dalam era saat ini ketika memang dihadapkan dalam sebuah perkembangan zaman serta kemauan yang sangat begitu pesat pada perkembangan teknologi komunikasi serta informasi di era yang serba digitalisasi saat ini tentu saja akan menghadirkan banyak tantangan kedepan yang akan bermuara permasalahan – permasalahan baru yang akan muncul apabila tidak bijak dalam mengikuti serta menggunakan media saat ini. Permasalahan serta sengketa memang tidak dapat kita pisahkan daripada peradaban kita hidup di dunia ini, sebab dengan beriringan perjalanan hidup tentu saja permasalahan juga akan senantiasa muncul oleh sebab itu perlu adanya tindakan secara preventif terkait permasalahan yang akan dihadapi.

Sengketa serta permasalahan hadir karena ada benturan kepentingan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya, sehingga perbedaan kepentingan ini yang akan menimbulkan permasalahan serta memicu timbulnya konflik pada suatu hal yang menjadi objek permasalahan. Kebijakan dalam memahami serta menyelesaikan sengketa sangat perlu dilakukan serta di pelajari hal ini karena akan mengarah pada konflik serta permasalahan yang lebih serius serta lingkup permasalahannya bisa naik ke ranah hukum. Munculnya sengketa dan permasalahan tentu saja ada hal yang dilanggar oleh salah satu pihak sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan – tindakan yang dilakukan. Dalam suatu sengketa pasti akan mencuat pada permasalahan hukum yang dilanggar entah itu melanggar hukum secara perdata dimana ada hak – hak orang lain yang dirugikan dari suatu tindakan serta perbuatan serta menyangkut hak orang lain serta hukum secara pidana apabila unsur perbuatan tersebut sudah bersifat tindakan pengancaman serta menyangkut keselamatan serta keamanan seseorang maka dapat dikategorikan serta dibawa pada ranah hukum pidana dengan ancaman kurungan ataupun penjara.

Di Indonesia sendiri terkait dengan keberadaan kepastian hukum pada suatu perbuatan ataupun tindakan sudah dibentuk peraturan berupa peraturan perundang – undangan yang didalamnya memuat kategori perbuatan yang dilarang serta hukuman daripada perbuatan yang dilakukan baik itu hukuman secara pidana maupun secara perdata. Dasar daripada peraturan di Indonesia yakni undang – undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi hukum serta konstitusi tertinggi di negara Indonesia yang mengakibatkan semua aturan yang dibuat serta dibentuk di Indonesia harus tunduk pada aturan dasar, yang artinya segala jenis aturan yang ada kedudukannya harus berada dibawah undang – undang dasar 1945 dan isi daripada aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar. Roh atau jiwa dari pada undang – undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang didalamnya memuat 5 sila yang menjadi roh jiwa setiap aturan dasar di Indonesia. Jadi segala bentuk aturan dibuat dalam hal mengambil nilai – nilai dari pada Pancasila.

Pelanggaran yang terjadi pada suatu permasalahan tentu saja harus ada penindakan serta kepastian hukum secara jelas akan perbuatan yang dirasa merugikan kepentingan orang lain. Dalam hal ini perlindungan hak – hak setiap warga negara pemerintah sudah menjamin hak tersebut dalam suatu bentuk lembaga – lembaga negara yang diperuntukan dalam hal menangani serta menerima pengaduan terkait dengan pelanggaran didalam masyarakat. Keberadaan HAM di Indonesia sangat dijunjung tinggi keberadaannya, karena HAM merupakan hak dasar yang bersifat mutlak yang keberadaannya tidak boleh dilanggar serta diganggu gugat keberadaannya. Oleh sebab itu pemerintah hadir dengan berbagai bentuk aturan yang sudah diterbitkan serta disahkan guna memberikan kepastian hukum terkait pelanggaran – pelanggaran kepada seluruh masyarakat Indonesia (Salman, 2002). Dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum yang segala bentuk kegiatan dilakukan serta dilaksanakan secara aturan maka sudah seharusnya keberadaan hukum di Indonesia dipandang sebagai acuan dalam berbuat. Dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga – lembaga terkait juga harus berdasarkan atas aturan, sehingga penyelenggaraan negara yang dilakukan tidak boleh sewenang – wenang sesuai atas kehendak pejabat melainkan harus diselenggarakan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh hakim, jaksa, kepolisian yang dimana lembaga ini

dibentuk oleh pemerintah dalam mencari sebuah kepastian hukum, serta pengacara sebagai lembaga hukum yang independen yang berbuat dan melakukan penegakan hukum sesuai atas kepentingan hukum klien.

Pelanggaran yang sering marak terjadi saat ini yakni berkaitan dengan hak cipta pada suatu jenis karya yakni pada hal pelanggaran hak cipta pada musik. Seperti yang diketahui hak cipta ialah merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dimana definisi dari hak cipta tersebut termuat pada pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 2014 perihal hak cipta. dalam hak cipta akan secara langsung dan otomatis melekat hak eksklusif secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu yang muncul serta timbul yang lahir berdasar atas kemampuan intelektual manusia memang hal yang dipandang sebagai suatu karya yang diciptakan oleh orang – orang dan hal ini sudah termasuk dalam ranah definisi HAKI yang bersifat secara universal. Oleh karena perlunya perlindungan pada karya – karya yang dihasilkan oleh manusia maka pemerintahan dalam hal ini menjamin dengan keberadaan undang – undang tentang hak cipta. Pada sebuah ciptaan tentu saja akan menghasilkan manfaat secara ekonomis bagi penciptanya sehingga karya cipta yang diciptakan akan bisa menghasilkan hal yang bersifat ekonomis serta mempunyai daya jual secara umum.

Isi daripada undang – undang hak cipta melindungi berbagai macam aturan berkaitan dengan hak cipta, akan tetapi dalam kesempatan kali ini penulis ingin lebih membahas hal yang sifatnya lebih spesifik tentang hak cipta yakni berkenaan dengan pada hak cipta atas lagu atau musik. Mengingat banyaknya minat serta kesukaan masyarakat terkait dengan mendengar musik tentu saja hal ini menjadi peluang bisnis serta usaha bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam hal penciptaan lagu serta musik. Tetapi dalam kenyataannya banyak sekali terdapat pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keberadaan hak cipta pada musik serta lagu. Pelanggaran hak cipta terkait dengan lagu serta musik biasanya banyaknya aksi – aksi pembajakan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab seperti halnya melakukan cover musik atau lagu tanpa sepengetahuan daripada pencipta lagu kemudian mereka mengaransemen dengan versi yang sedikit berbeda kemudian mempublish ke media untuk mendapat nilai secara ekonomis, hal ini tentunya sudah melanggar daripada ketentuan hak cipta terhadap lagi dimana sebenarnya yang mempunyai hak secara deklaratif serta hak ekonomisnya adalah pencipta lagu. Kalaupun ada pihak – pihak yang ingin mengcover lagu atau musik tersebut haruslah mendapat persetujuan atau izin daripada pemegang hak cipta lagu tersebut.

Terkait dengan penyelesaian sengketa itu tergantung daripada aspek pembuktian serta keinginan para pihak nya. aspek pembuktian yang dimaksudkan ialah bagaimana suatu perbuatan pelanggaran tersebut dapat dibuktikan unsur pelanggaran oleh yang merasa dirugikan kepentingannya. Kemudian keinginan para pihak dalam kesepakatan penyelesaian dalam permasalahan yang dihadapi. Apakah para pihak sepakat atau tidak apabila proses penyelesaian sengketa terkait dengan pelanggaran hak cipta terkait dengan musik serta lagu dilakukan dengan proses kekeluargaan terlebih dahulu secara mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan sebenarnya menjadi solusi yang baik bila dapat dilaksanakan serta terselesaikan, apalagi berkaitan dengan pelanggaran hak cipta berupa mengcover musik atau lagu secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada para pihak pemegang hak cipta. Banyak kasus pelanggaran hak cipta atau sengketa hak cipta diselesaikan di luar badan peradilan oleh pihak-pihak yang relevan (Yasa, 2016).

Penyelesaian persoalan seperti ini memungkinkan untuk diselesaikan diluar pengadilan dengan harapan rasa kekeluargaan tetap bisa terjalin dan tidak putus, selain itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memerlukan biaya yang mahal seperti halnya bila penyelesaian persoalan semacam ini diselesaikan melalui jalur litigasi yakni lewat pengadilan (Maharani, 2020: 120). Pada permasalahan cover musik ataupun lagu yang pada umumnya sering terjadi di youtube yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta karya orang yang dimana pada hal itu terjadi komersialisasi tanpa izin daripada pencipta lagu. Aksi penjiplakan atau pembajakan lagu pada digital platform youtube seperti halnya maraknya penggunaan lagu atau musik karya orang dalam materi pembuatan video youtube oleh konten kreator dimana hal ini sudah merupakan pelanggaran pada hak ekonomi pencipta lagu. Sehingga hal ini berdampak pada kerugian daripada musisi atau pemegang hak cipta. Beranjak dari pemaparan permasalahan yang terjadi pada era saat ini terkait dengan banyaknya cover lagu yang dilakukan tanpa pemberitahuan pemegang hak cipta yang menyebabkan permasalahan yang serius pada penegakan undang – undang hak cipta, maka munculah beberapa permasalahan spesifik yang ingin penulis bahas

dalam penelitian hukum terkait atas pelanggaran hak cipta terkait atas indikasi pembajakan. Permasalahan tersebut antara lain bagaimana bentuk pelanggaran cover version atas musik dan bagaimana proses penyelesaian sengketa hak cipta terkait cover version atas musik. Dalam pembahasan nanti penulis berharap bisa untuk menggali lebih dalam serta jauh mengenai kedudukan hukum serta kepastian hukum terkait dengan aksi cover lagu serta musik yang dilakukan tanpa ada dasar pemberitahuan kepada pemegang hak cipta, sehingga permasalahan ini perlu untuk mendapat perhatian lebih terlebih perihal penegakan hukumnya.

## II. METODE PENELITIAN

Pada penulisan pada proses penelitian ini menggunakan metode bentuk penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menekankan analisis dokumen hukum, peraturan, prinsip, teori, dan literatur hukum lainnya. Metode ini digunakan untuk mencapai pemahaman dan interpretasi elemen hukum yang terkait dengan topik atau masalah tertentu. Penelitian pada hukum lakukan atas dasar mengkaji semua bahan hukum pustaka ataupun berupa data sekunder (Soekanto, 2003; 13). Sumber Bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal menulis yakni atas dasar sumber hukum primer dan serta sumber hukum sekunder, dimana dengan cara menggabungkan serta pengelompokan atas dasar ceklist lalu melakukan dokumentasi dan setelah itu meringkasnya serta mengambil dengan kebutuhan yang diperlukan. Dikemukakan berdasar atas cara serta metoda yang telah dilakukan adalah suatu alat yang mendasar untuk pengembangan di bidang IPTEK ataupun seni (Ali, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Bentuk pelanggaran cover version atas musik*

Cover version musik. Pemahaman yang mendalam ini dapat berguna bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam industri musik. Musik merupakan hiburan dalam kehidupan manusia dalam menjalani kesehariannya musik merupakan hiburan yang diminati banyak kalangan dari usia muda hingga tua sekaligus. Keberadaan musik yang sangat fleksibel penciptaannya mampu untuk mengikuti perkembangan sesuai dengan zaman serta peradaban manusia. Oleh sebab itu banyak sekali orang – orang yang ingin membuat karya serta menciptakan sebuah lagu untuk dapat mendapatkan penghasilan, selain itu para musisi juga berlomba dalam mencoba membuat sebuah karya musik berupa lagu yang bisa mewakili perasaan kebanyakan orang saat ini. Sehingga dengan hal tersebut maka peminat serta pencipta lagu dapat tertarik dengan lagu yang diciptakan sehingga lagu tersebut bisa menjadi naik daun posisi nya pada belantika musik. Penciptaan terhadap lagu umumnya juga merupakan sebagai mata pencarian dari pada orang – orang yang berprofesi sebagai musisi serta mengaransemen musik. Bakat inilah yang mencoba mereka kembangkan dalam menopang ekonomi keluarga saat ini dan berharap akan mendapatkan penghasilan yang cukup dari penciptaan lagu – lagu karya musik mereka. Penciptaan lagu yang dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam undang – undang hak cipta merupakan suatu legalitas bagi pencipta lagu untuk dapat menjadi suatu pemegang hak cipta terhadap hasil karya musiknya sebagai pemegang hak cipta terhadap ciptaan nya.

Terkait dengan keberadaan hak cipta hal ini telah termuat pada undang – undang hak cipta yakni UU no. 28 tahun 2014. Pada prinsip pembentukan peraturan ini yang dituangkan dan disahkan menjadi undang – undang yakni untuk melindungi setiap karya ciptaan seseorang daripada tindakan-tindakan berupa pelanggaran terhadap keberadaan pemegang hak cipta si pencipta. Secara undang – undang tentang hak cipta, bahwasanya suatu hak cipta itu muncul dan mengakibatkan adanya hak eksklusif bagi penciptanya yang dimaksud hak eksklusif pada hal ini adalah bahwa pencipta berhak atas memperbanyak ciptaannya serta melakukan pengumuman terkait dengan keberadaan ciptaan nya tanpa adanya unsur pengurangan serta membatasi berdasar undang – undang. Hak cipta terdiri dari dua hak: hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dari barang dan jasa yang diciptakan oleh hak cipta atau hak terkait. Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip alter ego (Harisman, 2020). Pada dasarnya hak cipta diperoleh secara otomatis ketika ciptaan itu sudah dipublikasikan serta diumumkan dengan kata lain hak cipta sudah muncul secara hak deklaratif. Hal ini menegaskan bahwa sejak ciptaannya dibuat serta diumumkan maka secara otomatis hak cipta pada karya tersebut secara otomatis

sudah melekat pada pencipta tersebut. Sehingga setelah itu maka pencipta berhak atas hak ekonomis daripada ciptaan nya tersebut. Keberadaan hak cipta pada dasarnya sudah terakomodasi pada HAKI yakni hak kekayaan intelektual dimana bahwasanya HAKI ini ada serta muncul atas dasar kemampuan intelektual manusia yang bisa serta dapat dituangkan ke dalam beberapa hal serta bidang seperti halnya pada bidang seni dan sastra, teknologi, serta dalam bentuk wujud ilmu pengetahuan. Dalam penciptaan nya tentu saja memiliki serta membutuhkan pikiran, tenaga, serta waktu dalam menciptakan.

Pelanggaran hak cipta terkait dengan lagu serta musik biasanya banyaknya aksi – aksi pembajakan yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab seperti halnya melakukan cover musik atau lagu tanpa sepengetahuan daripada pencipta lagu kemudian mereka mengaransemen dengan versi yang sedikit berbeda kemudian mempublish ke media untuk mendapat nilai secara ekonomis, hal ini tentunya sudah melanggar daripada ketentuan hak cipta terhadap lagi dimana sebenarnya yang mempunyai hak secara deklaratif serta hak ekonomisnya adalah pencipta lagu. Walaupun ada pihak – pihak yang ingin mengcover lagu atau musik tersebut haruslah mendapat persetujuan atau izin daripada pemegang hak cipta lagu tersebut. Cover lagu terkait dengan lagu – lagu serta musik yang lagi viral sangat banyak dilakukan oleh banyak kalangan. Hal ini dilakukan guna bisa menghasilkan nilai ekonomis bagi para pengcover lagu. Tetapi dalam proses cover lagu yang dilakukan oleh orang lain dengan kata lain dilakukan dengan ilegal serta disebut juga sebagai pembajakan karena tanpa dibarengi oleh izin daripada pemegang hak cipta dalam hal ini orang yang meng cover lagu tersebut sudah melanggar daripada aturan pada hak cipta yakni melakukan pembajakan dengan maksud mendapatkan nilai ekonomis secara sepihak (Muhammad, 2001). Terhadap bentuk – bentuk pelanggaran pada pada cover version atas musik dilakukan dalam berbagai cara serta bentuk. Bentuk – bentuk tersebut antara lain pengutipan, perekaman, perbanyakan, serta pengadaan ciptaan secara komersial, dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa perbuatan mengcover vision atas musik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang dapat diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Terkait dengan permasalahan seperti ini tentu saja perlu adanya penindakan serta ketegasan secara hukum pada pelanggaran hak cipta seperti ini, ketika salam hal ini tidak ada efek jera yang diberikan maka perbuatan yang sama kan terulang kembali serta kan dapat merugikan banyak kepentingan pemegang hak cipta.

## **2. *Penyelesaian sengketa hak cipta terkait cover version atas musik.***

Perlu adanya diskusi penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan proses penyelesaian sengketa secara damai. Oleh sebab itu para pihak yang berkepentingan setidaknya harus hadir serta membicarakan permasalahan seperti ini. Apabila hal ini ditarik lurus secara undang- undang tentu saja merupakan perbuatan yang melanggar serta ada sanksi yang akan menanti (Tirtamidjaja, 1955). Munculnya sengketa dan permasalahan tentu saja ada hal yang dilanggar oleh salah satu pihak sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh adanya tindakan – tindakan yang dilakukan. Dalam suatu sengketa pasti akan mencuat pada permasalahan hukum yang dilanggar entah itu melanggar hukum secara perdata dimana ada hak – hak orang lain yang dirugikan dari suatu tindakan serta perbuatan serta menyangkut hak orang lain serta hukum secara pidana apabila unsur perbuatan tersebut sudah bersifat tindakan pengancaman serta menyangkut keselamatan serta keamanan seseorang maka dapat dikategorikan serta dibawa pada ranah hukum pidana dengan ancaman kurungan ataupun penjara. Pilihan dalam penyelesaian sengketa tentunya banyak jalan yang bisa ditempuh dari mulai dengan cara litigasi sampai dengan cara litigasi. Pada penyelesaian sengketa secara litigasi itu melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara alternatif demi menghadirkan win – win solution agar para pihak bisa menemukan titik perdamaian yang dimana para pihak sama – sama diuntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi itu lebih menekankan pada penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan biasanya upaya hukum secara litigasi dapat ditempuh melalui pengadilan (Chazawi, 2008).

Proses penyelesaian sengketa lebih sering didefinisikan sebagai upaya terbaik serta tercepat dalam menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, upaya hukum diluar pengadilan lebih banyak ditempuh dikarenakan biaya yang dikeluarkan dari proses ini lebih sedikit serta waktu yang efektif serta efisien. Ada beberapa metode alternatif dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. langkah – langkah atau cara tersebut antara lain arbitrase yang biasanya nanti kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam perjanjian arbitrase yang sudah disepakati (Saidin, 2015). Kemudian ada cara negosiasi proses ini menekankan pada proses tawar menawar antar pihak. Kemudian ada mediasi yang

mengedepankan negosiasi dalam penyelesaian. Tentu saja para pihak berhak untuk menentukan bagaimana cara serta pada hukum mana mereka tunduk pada penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi. Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan permasalahan hak cipta terkait dengan cover version terkait musik dapat memilih alternatif- alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu. Cara ini bisa dilakukan dengan menghadirkan pencipta lagu atau pemegang hak cipta dan mengundang pihak – pihak yang telah melakukan cover version terkait dengan musik. Dari pertemuan pihak ini maka akan ada penjelasan terkait cover lagu yang dilakukan tanpa izin, sehingga solusi dari permasalahan ini akan hadir untuk upaya penyelesaian.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Cover Version atas lagu bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta bilamana dibuatnya cover tersebut tanpa penyebutan sumber informasi pencipta secara lengkap, dibuat dengan tiada izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, dan kepentingan yang wajar milik pencipta dirugikan, juga demi kepentingan komersial. Dan bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta bilamana penciptaan dan penyebaran konten berhak cipta melalui media informasi dan komunikasi yang bersifat non komersial atau selama Pencipta atau pihak terkaitnya mendapatkan keuntungan lebih, atau selama Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta termasuk. Terkait dengan penyelesaian sengketa dengan permasalahan hak cipta terkait dengan cover version terkait musik dapat memilih alternatif- alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan terlebih dahulu. Cara ini bisa dilakukan dengan menghadirkan pencipta lagu atau pemegang hak cipta dan mengundang pihak – pihak yang telah melakukan cover version terkait dengan musik. Dari pertemuan pihak ini maka akan ada penjelasan terkait cover lagu yang dilakukan tanpa izin, sehingga solusi dari permasalahan ini akan hadir untuk upaya penyelesaian.

##### 2. *Saran*

Kepada pemerintah setidaknya harus selalu berpegang teguh serta konsisten dalam hal penegakan hukum terkait dengan pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan hak cipta, sehingga orang – orang tidak bisa sewenang – wenang dalam melakukan pelanggaran pada hak cipta.

Kepada para musisi serta pencipta lagu hendaknya selalu mencatatkan terkait dengan karya musik yang diciptakan hingga ke depan ketika ada permasalahan maka dapat dijadikan bukti terhadap pemegang hak cipta pada suatu ciptaan nya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum* (ed. 1, cet.4). Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada.
- Harisman, M. (2020). *Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Desain Arsitektur di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip*. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.1(No.2).
- Maharani, I. M. N., Dewi, L. S. A., & Suryani, P. L. (2020). *Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.2(No.1), 119–123.
- Muhammad, K. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Retrieved from <https://jdih.kemnaker.go.id/book-688-monografi.html>
- Salam, A. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20135943>
- Tirtamidjaja, M. (1955). *Pokok-Pokok Hukum pidana*. Jakarta: Fasco. Retrieved from [https://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=10634](https://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=10634)
- Yasa, H. A., & Sukranatha, K. A. (2016). *Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Karya Cipta Musik*, Vol.4(No.43).